

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan dana yang sangat potensial yang digunakan oleh pemerintah sebagai sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan roda pemerintah. Pemerintah daerah sama halnya dengan pemerintah pusat, mempunyai kepentingan yang sama dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata, dinamis, serasi, dan bertanggungjawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah bersumber pada Pendapatan Asli Daerah itu sendiri. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah berasal dari sektor pajak daerah. Peraturan Daerah Kota Kupang No.2 Tahun 2016 tentang Pajak Daerah. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kata kontribusi dalam pengertian pajak daerah menghendaki adanya peran aktif masyarakat daerah dengan kesadaran penuh tentunya berpartisipasi dalam pembangunan daerah dengan

memberikan sejumlah data yang disebut pajak kepada pemerintahan daerah untuk di pergunakan dalam membangun daerah.

Pajak daerah terbagi menjadi dua yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Pajak provinsi terdiri dari pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten atau kota terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C dan pajak parkir.

Berdasarkan undang-undang Nomor 28 tahun 2009 pemerintah daerah diperkenankan untuk melakukan pemungutan pajak daerah. Daerah mendapat peluang untuk menggali secara maksimal sumber dana yang ada didaerahnya, dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial daerah serta unsur legalitas. Salah satu jenis pajak daerah yang diperkenankan untuk dilakukan pemungutannya oleh pemerintah kabupaten/kota adalah pajak reklame.

Pemerintah Kota Kupang merespon Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) nomor 2 tahun 2016 tentang pajak reklame, dimana pajak reklame menjadi salah satu pajak daerah kota Kupang. Kemudian ditindak lanjuti dengan menerbitkan Peraturan Walikota (PERWAKO) nomor 26 tahun 2016 tentang petunjuk pemungutan pajak dan penetapan nilai sewa reklame.

Pajak Reklame adalah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berperan penting bagi anggaran dan belanja daerah, pajak reklame diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi kelangsungan pembangunan daerah. Sejauh ini pemerintah masih mengalami kendala dalam meningkatkan penerimaan dari pajak reklame seperti kurangnya kesadaran atau kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak atas penyelenggaraan reklame/merek usaha. Oleh karena itu perlu diadakan upaya dalam melakukan kearah perbaikan dan peningkatan pelayanan terhadap penerimaan pajak daerah. Salah satu upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah adalah lebih mensosialisasikan pentingnya Pajak Reklame kepada masyarakat tentang pentingnya pajak daerah khususnya reklame guna kepentingan umum atau pembangunan daerah tersebut. Pajak Reklame memberikan kontribusi perekonomian yang cukup besar terhadap perekonomian Kota Kupang. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1
Perkembangan Pajak Reklame
Target dan Realisasi Pajak Reklame Kota Kupang

N O	TAHUN	TARGET	REALISASI	%
1	2014	Rp.1.602.171.280.00	Rp.2.083.615.881.00	130,05%
2	2015	Rp.2.250.000.000.00	Rp.2.644.428.722.00	117,53%
3	2016	RP.2.450.000.000.00	Rp.2.326.447.989.00	94,96%

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang 2018

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2015 dan 2016 presentase mengalami penurunan, penurunan ini menyebabkan kerna wajib

pajak tidak membayar pajak reklame ke dispenda. Penurunan pencapaian target pajak reklame menjadi masukan untuk pemerintah daerah Kota Kupang agar lebih memperhatikan dalam proses pemunggutanya. Adapun jenis dan jumlah objek pajak reklame kota Kupang sangat banyak dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.2
Jenis dan Jumlah Reklame Kota Kupang Tahun 2012 s.d 2016

JENIS REKLAME	2014	2015	2016
Reklame bertiangdengan penerangan	959	1119	1191
Reklame bertiangtanpa penerangan	59	103	73
Reklame menempel dengan penerangan	139	199	224
Reklame menempeltanpa penerangan	1569	1039	939
Reklame kain	479	1452	7177
Reklame berjalan	50	2537	2727
Total	3.624	6.882	12.331

Sumber Data: Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang 2018

Berdasarkan tabel 1.2 dapat di ketahui bahwa perkembangan dari tahun ke tahun jenis reklame mengalami penigkatan objek pajak. Perkembangan jumlah reklame di tahun 2016 12.331 papan reklame. Peningkatan yang cukup pesat dalam jumlah reklame yang ada tidak diimbangi dengan pengawasan yang ketat dari pihak Pemerintah Kota Kupang.

Dengan demikian penerimaan pajak reklame dikota Kupang seharusnya selalu mengalami peningkatan karena potensinya sangat besar, tiap tahun pengusaha yang menggunakan media periklanan (reklame) untuk tujuan komersial jumlahnya terus meningkat. Latar belakang tersebut mendorong penulis melakukan penelitian untuk mengetahui faktor penyebab rendahnya penerimaan pajak reklame di kota Kupang tahun 2016, jadi

penulis mengangkat judul ; ‘**Analisis Faktor Penyebab Turunnya Penerimaan Pendapatan Pajak Reklame Tahun 2016 di Kota Kupang**’

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah

1. Berapa besar kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah Tahun 2014-2016 di Kota Kupang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan penurunan pendapatan pajak reklame Tahun 2016 di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil, maka tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi pajak reklame terhadap pendapatan asli daerah di Kota Kupang?
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan penurunan penerimaan pendapatan pajak reklame di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat baik bagi pemerintah Kota Kupang maupun bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan masalah yang di teliti tersebut. Adapun manfaat dari peneitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah Kota Kupang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah terutama melalui pengembangan potensi pajak reklame.

2. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi kalangan akademis dalam menambah pengetahuan serta menjadi masukan bagi peneliti-peneliti selanjutnya dalam meneliti sektor pajak reklame. Dapat menambah pengetahuan dan wawasan penulis dari penelitian yang dilakukan dengan cara mengaplikasikan teori-teori yang didapat selama perkuliahan dalam pembahasan masalah pengelolaan pajak.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang pajak reklame dan potensi pajak reklame sebenarnya di kota Kupang.

